

**PENGARUH CAR, FDR, DAN NPF
TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH
CILACAP TAHUN 2014-2018**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
DESI TRI WAHYUNI
NIM. 1522202090

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, yang berupaya menerapkan adanya jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga.¹ Sistem oprasional perbankan syariah di Indonesia menerapkan *dual banking system*² atau sistem perbankan ganda dimana secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.³

Menurut Ascarya Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli atau lainnya berdasarkan prinsip syariah yaitu suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁴

Jenis usaha Bank Syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*financial intermediatery*) secara sederhana dapat dijalankan ke dalam pendanaan dan pembiayaan, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi liabilitas atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada

¹ Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 5

² *Dual Banking System* adalah penyelenggaraan dua sitem perbankan (syariah dan konvensional) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

³ Dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 20.00 WIB

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

pihak nasabah penabung atau investor. Selanjutnya, pembiayaan disebut juga dengan aset, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan aset (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dana yang digunakan berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah merupakan BPRS pertama kali berdiri di Kabupaten Cilacap pada tanggal 6 Januari 2005 yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Nomor : C-02469 HT. 01.01 TH 2005 pada tanggal 31 Januari 2005, serta masuk dalam berita Negara Republik Indonesia No. 62 Tahun 2005, tambahan nomor 8311. PT. BPRS Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal 1 April 2005 yaitu setelah mendapat salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tertanggal 21 Maret 2005 tentang pemberian izin usaha PT. BPRS Suriyah. BPRS Suriyah mempunyai 5 Kantor Cabang dan 6 Kantor Kas total aset BPRS Suriyah mencapai Rp. 180.004.279.000,- per Desember 2018, jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 180.416.591.000,- per Desember 2018.

Di balik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan adanya larangan riba, maysir, gharar, dan bathil dalam lembaga keuangan syariah, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad tradisional islam pada praktiknya. Adapun akad-akad tradisional atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip syariah menurut Muhammad Syafi'I Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*). Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan pada oprasional perbankan dalam produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*).⁶

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun

123 ⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

2 ⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

kebutuhan tersiernya. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, masyarakat tidak selalu mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan kebutuhan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa perbankan khususnya jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.⁷

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya atau harga pokok tersebut.⁸ Dilihat dari Statistik Perbankan Syariah hingga tahun 2018, pembiayaan dengan akad *murabahah* masih sangat mendominasi. Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi Bank Syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana Bank Syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana Bank Syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2018 komposisi pembiayaan yang

⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 314

⁸Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13

diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di dominasi oleh pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Berikut data selengkapnya:

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS (dalam juta rupiah)

| Akad | Tahun | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <i>Mudharabah</i> | 122.467 | 168.516 | 156.256 | 151.719 | 146.247 |
| <i>Musyarakah</i> | 567.658 | 652.316 | 774.949 | 739.562 | 737.620 |
| <i>Murabahah</i> | 3.965.543 | 4.491.697 | 5.053.764 | 5.097.883 | 6.204.187 |
| <i>Salam</i> | 16 | 15 | 14 | 14 | 0 |
| <i>Istishna</i> | 12.881 | 11.135 | 9.423 | 10.894 | 23.115 |
| <i>Ijarah</i> | 5.179 | 6.175 | 6.763 | 7.302 | 24.204 |
| <i>Qordh</i> | 97.709 | 123.588 | 145.865 | 154.506 | 168.200 |
| <i>Multijasa</i> | 233.456 | 311.729 | 515.523 | 548.520 | 774.663 |
| Total | 5.004.909 | 5.765.171 | 6.662.556 | 6.710.400 | 8.078.236 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018

Dalam penyaluran dana (*financing*), besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Faktor internal dalam penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*. Selain faktor internal, pembiayaan *murabahah* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan.⁹

Menurut Perry Warjiyo (2004) yang dikutip oleh Ferial Nurbaya menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* salah satunya adalah faktor internal yang juga mempengaruhi

⁹ Mizan, Pengaruh DPK, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah, Jurnal Balance Vol. XIF No. 1, Januari 2017, hlm 73.

pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Analisis rasio keuangan salah satu teknik yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan.¹⁰

Menurut Ferial Nurbaya (2013) penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari Dana Pihak Ketiga. Sehingga dengan semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*.¹¹

Menurut Ali (2016) yang dikutip oleh Widya Wulan Sari menjelaskan *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan *murabahah*. Pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aktiva. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sehingga CAR diduga juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis rasio likuiditas atau lebih spesifikasinya *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dalam Bank Syariah rasio ini dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR).¹² Menurut Nurbaya (2013) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan

¹⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 104.

¹¹ Ferial Nurbaya. 2013. *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009*. (Semarang: Universitas Diponegoro: 2013), hlm. 14.

¹² Widya Wulan Sari. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: 2017. hlm. 5

oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank. Menurut Muhammad (2009) seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. Semakin tingginya FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin banyak pula.

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹³ Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar.¹⁴

Menurut Nahrawi (2017) yang dikutip oleh Rizki Farianti NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurut Asnaini dan Erawati NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁵ Menurut Lifstin Wardiantika dan Rohmawati (2014) berdasarkan uji parsial CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 178

¹⁵ Rizki Farianti, *Pengaruh NPF, NOM, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating*, (Purwokerto: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 3 No. 1, 2019), hlm. 27

murabahah, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁶. Menurut Mizan (2017) CAR tidak mempengaruhi dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF signifikan mempengaruhi terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁷. Menurut Sari (2011) dan Umi (2014) menunjukkan variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁸

Dari teori-teori diatas peneliti akan melihat apakah data yang diperoleh dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah Cilacap sesuai dengan teori yang sudah di jelaskan diatas. Berikut data komposisi pembiayaan *murabahah*, CAR, FDR, dan NPF yang di berikan oleh BPRS Suriah sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan:

Tabel 1.2 Komposisi pembiayaan *murabahah*, CAR, FDR, dan NPF BPRS Suriah Cilacap

| Tahun | Murabahah(dalam jutaan) | CAR | FDR | NPF |
|-------|-------------------------|-------|-------|------|
| 2014 | Rp. 45.615,- | 13,4% | 82,9% | 4,0% |
| 2015 | Rp. 57.891,- | 11,7% | 80,6% | 2,9% |
| 2016 | Rp. 69.923,- | 13,7% | 88,1% | 3,9% |
| 2017 | Rp. 86.628,- | 16,2% | 95,3% | 3,9% |
| 2018 | Rp. 108.416,- | 13,5% | 84,1% | 5,6% |

Sumber: sudah diolah, laporan tahunan BPRS Suriah Cilacap tahun 2014-2018

Dari data Tabel dapat dilakukan analisis sementara pengaruh variabel CAR, FDR, dan NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Pada tahun 2014 rasio kecukupan modal (CAR) adalah sebesar 13,4% dengan total Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan adalah sebesar Rp. 45.615 juta, sedangkan pada tahun 2015 terdapat penurunan rasio CAR yaitu menjadi 11,7% dengan Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 57.891 juta Pada tahun 2016 rasio CAR mengalami peningkatan 13,7% dengan total Pembiayaan *Murabahah* Rp. 69.923 juta pada tahun 2017 rasio CAR juga mengalami peningkatan sebesar

¹⁶ Lifstin Wardiantika dan Kusumaningtias. 2014. *Pengaruh DPK, CAR dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Surabaya: Oktober 2014

¹⁷ Mizan. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Jakarta: Januari 2017

¹⁸ Widya Wulan Sari dan Umi. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: 2017

16,2% dengan total Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 86.628 juta pada tahun 2018 rasio CAR mengalami penurunan yaitu menjadi 13,5% tetapi Pembiayaan *Murabahah* tetap naik menjadi Rp. 108.416 juta. Dari analisis sementara, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak selalu berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Begitu pula pada rasio FDR tidak selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2014 rasio FDR sebesar 82,9% ketika Pembiayaan *Murabahah* Rp. 45.615 juta, lalu pada tahun 2015 rasio FDR menurun menjadi 80,6% tetapi Pembiayaan *Murabahah* tetap meningkat menjadi Rp. 57.891 juta. Pada tahun 2016 rasio FDR dan Pembiayaan *Murabahah* sama-sama meningkat, FDR menjadi 88,1% dan Pembiayaan *Murabahah* menjadi Rp. 69.923 juta. Pada tahun 2017 rasio FDR mengalami peningkatan menjadi 95,3% dengan total Pembiayaan *Murabahah* Rp. 86.628 juta. Pada tahun 2018 rasio FDR mengalami penurunan menjadi 84,1% dengan total Pembiayaan *Murabahah* yang tetap meningkat menjadi Rp. 108.416 juta. Dari analisis sementara, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak selalu berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Pada tahun 2014 rasio NPF sebesar 4,0% dengan total Pembiayaan *Murabahah* Rp. 45.615 juta dan pada tahun 2015 rasio NPF menurun menjadi 2,9% dengan Pembiayaan *Murabahah* yang meningkat menjadi Rp. 57.891 juta pada tahun 2016 dan 2017 rasio NPF sebesar 3,9% dan Pembiayaan *Murabahah* tahun 2016 sebesar Rp. 69.923 juta dan tahun 2017 Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 86.628 juta. Pada tahun 2018 rasio NPF meningkat 5,6% dengan Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 108.416 juta. Dari analisis sementara, *Non Performing Financing* (NPF) tidak selalu berpengaruh negatif pada Pembiayaan *Murabahah*.

Dari uraian diatas terlihat bahwa data yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap ternyata bertolak belakang dengan teori yang dijelaskan menurut Mizan (2017) CAR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar pula sumber daya finansial yang dimiliki oleh BUS yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan

mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan. Semakin tinggi CAR maka bank semakin banyak menyalurkan pembiayaan. Teori menurut Muhammad (2005) menjelaskan semakin tinggi nilai FDR menunjukkan semakin besar pembiayaan yang telah disalurkan ke nasabah. Selanjutnya, teori menurut Ismail (2010) menjelaskan semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan bank, karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank berkurang sehingga penyaluran pembiayaan akan terganggu. Semakin besar NPF penyaluran pembiayaan semakin turun. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018”**.

B. Definisi Operasional

1. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan terhadap pembeli. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark-up. Dengan kata lain, penjualan dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.¹⁹

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 46-47

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murabahah (deffered payment sale)*, yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun (*short run financing*).

Menurut Muhammad, yang dimaksud *murabahah* yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Menurut teori Adi Warman A. Karim, *Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.²⁰ Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

²⁰ Adiwarmen A. Karim, *Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.²¹ Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit²². Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Kasmir²³ *Financing To Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin likuid suatu bank. Karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan, sehingga tidak terdapat dana untuk dipinjamkan lagi untuk diinvestasikan.

Rumus yang digunakan sesuai SE No. 6/23/DPNP Tahun 2004 yaitu:

²¹ Lukman Dendawujaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 121

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 225

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan atau Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

4. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5% NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan bank karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank berkurang sehingga penyaluran pembiayaan akan terganggu.²⁴

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPBS tanggal 7 Desember 2007, NPF dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
2. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?

²⁴ Medina, Rina, *Pengaruh CAR, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas bank syariah di Indonesia*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2016) Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2018) hlm. 6

4. Apakah CAR, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah dituliskan tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
2. Untuk menguji pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
4. Untuk menguji pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal Pengaruh Rasio Keuangan pada Pembiayaan *Murabahah*. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa.
 - c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan masalah dalam

menganalisis pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.

d. Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi di Perpustakaan.

2. Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada Bank Syariah lain yang masih mengalami masalah pada pembiayaan.

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbankan agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, menguraikan mengenai landasan teori penyaluran pembiayaan *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF), review studi terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, menjelaskan tentang analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V Penutup, membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh CAR, FDR, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Periode Tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil pengujian analisis Regresi Linear Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018.
2. Hasil pengujian analisis Regresi Linear Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018.
3. Hasil pengujian analisis Regresi Linear Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018.
4. Hasil pengujian hipotesis (Uji F) menjelaskan bahwa variabel CAR, FDR, NPF, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

1. Saran Bagi Praktisi

- a. Diharapkan pihak bank untuk tetap menjaga rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, pihak bank harus lebih teliti dalam pengelolaan modal terutama dalam pemberian pembiayaan. Faktor-faktor intern dan ekstern dalam bank harus menjadi bahan pertimbangan juga dalam melakukan manajemen perbankan terutama dalam pengelolaan dan pemberian pembiayaan. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) semakin tinggi pula penyaluran pembiayaan *murabahah* yang diberikan.. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank.
 - b. Variabel FDR diharapkan antara 80%-110% sesuai dengan standar yang digunakan oleh Bank Indonesia. Jika besarnya FDR 80% maka bank mengalami keuntungan.
 - c. Mempekecil nilai rasio *Non Performing Financing* (NPF) dibawah 5% sesuai ketentuan Standar Bank Indonesia. Bank harus tetap dapat meningkatkan pengawasan pembiayaan dan meminimalisir risiko pembiayaan yang bermasalah. Untuk mengurangi risiko pembiayaan, jaminan pemberian pembiayaan dalam keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan pihak bank.
 - d. *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suryah Cilacap Periode 2014-2018 dikatakan baik karena masing-masing rasio tersebut diposisi kriteria sehat.
2. Bagi Akademisi

Mengingat hasil penelitian ini masih banyak faktor lain yang belum diteliti, maka bisa dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam dalam bidang perbankan Syariah. Bagi peneliti

selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel keuangan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* dan dapat juga memperpanjang periode amatan untuk memperluas cakupan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggara Dwi Sulistya, 2017, *Pengaruh DPK, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: 8 Juni 2017.
- Anisa Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada BPRS di Kabupaten Banyumas, Periode 2013-2015)*, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Antonio, M. Syafe'I. 2001. *Bank Syariah :Teori dan Praktik*. Jakarta :GemaInsani Press.
- Arifin, Johar. 2017. *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi Cetakan Pertama*. Jakarta : Pt. Elex Media Komputindo.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buku Laporan Keuangan yang Dibukukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2018.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah. Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Endang Nurjaya, Skripsi, *Analisis Pengaruh Inflasi, SBIS, NPF, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: 16 Juni 2011.
- Enny Susilowati. 2016. *Pengaruh DPK, CAR, dan NPF terhadap likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 18 Oktober 2016 .
- Farida Yunita, *Pengaruh DPK, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri, 22 Maret 2017.
- Ferial Nurbaya. 2013. *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009*. Universitas Diponegoro: 2013.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta :BumiAksara.

- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jumingan. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmarman. 2012. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2017. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. dan Suharjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias. *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen, Surabaya: Vol 2 Nomor 4 Oktober 2014.
- Martono .2002. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Medina, Rina, *Penaruh CAR, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2016), Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No.1 Januari, 2018.
- Mizan. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah* .Jakarta: Januari 2017.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (EdiviRevisi). 2017. Purwokerto.
- Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Priyanto, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Yogyakarta :Gava Media.

- Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, 2017. *Analisis Pengaruh DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah*, Jakarta: Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2017.
- Riva'I, Veithzal ,dkk. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin. 2013. *Financial Institution Management*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sarjono, Haryadi, Winda Julianita, 2013. *SPSS VS LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Suryani. 2011. *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Walisongo 19 (1)
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang No.21 Pasal 1 Angka 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Perbankan "UU No.10 th.1998". Sinar Grafika, Jakarta. 1999:9.
- Usanti, Trasadini dan Abd.Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widya Wulan Sari. "Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- www.bi.go.id diakses pada Tanggal 26 September 2018 Pukul 20.00 WIB.
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepulish.